

## PEMKAB SBB AKUI SDM BIDANG KEUANGAN LEMAH



[www.beritajakarta.com](http://www.beritajakarta.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) mengakui, masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan, yang turut berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan<sup>i</sup>. Wakil Bupati SBB, Muhamad Husni kepada *Siwalima* pekan lalu di Gedung Putih Piru Di SBB menjelaskan bahwa Pemkab SBB masih kekurangan SDM bidang keuangan. Menurutnya, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan Pelatihan Perbendaharaan dan Manajemen Keuangan.

Pelatihan tersebut dilakukan karena pihaknya sadar sungguh bahwa Bendahara-Bendahara di Pemkab SBB belum memiliki Sertifikat BOND A, B, atau C sehingga perlu dibenahi, karena yang lebih dekat dengan pengelolaan keuangan yaitu, Bendahara<sup>ii</sup>, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<sup>iii</sup> dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<sup>iv</sup>. Jadi secara personal mereka harus dibekali dengan pengetahuan khusus di bidang pengawasan. Dikatakan, pihaknya akan mengevaluasi dan menempatkan para pegawai sesuai dengan proporsi dan *basic* yang dimiliki, hingga berbagai hal yang berhubungan langsung dengan lemahnya SDM bidang keuangan dapat teratasi.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten SBB, Dirk. R. Rumalatu mengatakan, bukan hanya SDM bidang keuangan yang lemah, namun hal tersebut juga merupakan dampak dari berbagai kekosongan bidang teknis dan dinas yang ada di Kabupaten SBB. Menurutnya, sampai dengan saat ini DPPKAD belum mempunyai kepala dinas secara defenitif. Begitupun bidang akuntan bagian keuangan belum ada kepala bidang, bidang lain seperti anggaran juga sudah ada kepala bidang tetapi belum dilantik. Hal ini menurutnya juga turut mengganggu.

**Sumber Berita :**

**Siwalima, 02 Oktober 2013**

---

<sup>i</sup> **Laporan Keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].

- 
- ii **Bendahara**, setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
  - iii **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
  - iv **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.